

BAB IV

GAMBARAN UMUM SKPD KABUPATEN PELALAWAN

A. Sejarah Pemerintah Kabupaten Pelalawan

Sejarah singkat nama Kabupaten Pelalawan berawal dari nama sebuah kerajaan Pelalawan yang pusat kerajaannya berada di pinggir sungai Kampar. Kerajaan ini berdiri tahun 1761, dan mulai terkenal pada masa pemerintahan Sultan Syedbdurrahman Fachrudin (1811-1822).

Raja terakhir kerajaan Pelalawan adalah Tengku Besar Kerajaan Pelalawan yang memerintah pada tahun 1940 -1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Propinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dan Operasional Pemerintah Daerah tanggal 5 Desember 1999, salah satu di antaranya adalah Kabupaten Pelalawan. Kabupaten ini memiliki luas 13.924,94 Km². Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pelalawan tanggal 20 Februari 2012 ditetapkan pasangan HM Harris dan Marwan Ibrahim sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan.

B. Letak Geografis Dan Visi Misi

1. Letak Geografis

Luas kabupaten Pelalawan adalah **1.392.494 Ha** atau 14,73 % dari luas wilayah Propinsi Riau (9.456.160 Ha). Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebu, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

2. Visi Misi

a. Visi

“Terwujudnya kabupaten pelalawan maju dan sejahtera, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertaqwa dan berbudaya melayu tahun 2030”.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang pangan, papan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya.
2. Menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan pendapatan masyarakat masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agrobisnis serta pengelolaan hutan-hutan yang lestari.
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari melalui pendidikan agama dan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

C. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan

Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam menjalankan tugas pemerintahannya dibantu oleh beberapa SKPD. Setiap SKPD sebagai pengguna anggaran/barang dalam menjalankan tugasnya dengan melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugas SKPD yang bersangkutan. Setiap SKPD bertugas membantu pemerintah kabupaten Pelalawan dalam mengelola keuangan daerah. SKPD kabupaten pelalawan terdiri dari:

1. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasi tugas administrasi kesekretariatan, keuangan dan hubungan dengan masyarakat serta mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Sekretariat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekreariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan tugas menyusun

kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, termasuk urusan pengelolaan keuangan daerah.

3. Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Pelalawan merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Inspektorat Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pendapatan daerah.

4. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

5. Dinas Perikanan Dan Kelautan

Dinas Perikanan Dan Kelautan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dengan PERDA Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2010 yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perikanan dan kelautan.

6. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor: 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dinas Kabupaten Pelalawan. Dinas Tenaga Kerja Dan Trasnigrasi mempunyai Tugas Melaksanakan Urusan

Pemerintah Daerah Berdasarkan Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dibidang Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi.

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata Dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Pelalawan yang pada awalnya bernama Dinas Pariwisata, Kesenian Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kesenian, Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah di bidang kepariwisataan, kesenian dan kebudayaan dan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pariwisata, kesenian dan kebudayaan.

8. Dinas Tata Kelola, Pertanian Dan Kebersihan

Dinas Kebersihan Dan Pertanian Kabupaten Pelalawan adalah aparat pemerintah yang secara teknis operasional bertanggungjawab pada bidang kebersihan dan pertanian dan tugas lainnya yang diberikan Bupati.

9. Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi

Pembentukan Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informasi Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor:23 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubunhan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Palalawan. Tugasnya yaitu

Melakukan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan darat, sungai dan udara.

10. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang peternakan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan tugas dibidang peternakan.

11. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

Dinas Kehutanan Dan Perkebunan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Pelalawan. Dinas Kehutanan Dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kehutanan dan perkebunan.

12. Dinas Kesehatan

Sesuai dengan PERDA Kabupaten Pelalawan Nomor 21 tanggal 01 april tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kabupaen Pelalawan, ditetapkan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Pelalawan sebagai berikut: "Dinas Kabupaten Pelalawan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesehatan".

13. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan merupakan dinas yang baru dibentuk pada awal tahun 2013. Sebagaimana diatur didalam peraturan daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 09 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atau Peraturan

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Palalawan bahwa Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala dinas yang dalam melakukan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah dibidang pekerjaan umum berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pelalawan. PEMDA Kabupaten Pelalawan membentuk tersendiri Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang sebelumnya penggabungan dari Dinas Transmigrasi dan Kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah kantor tempat informasi mengenai data kependudukan yang akurat dan sangat dibutuhkan dalam aktivitas program pembangunan yang dalam tugas kesehariannya ada pelayanan untuk blangko Kartu Keluarga (KK), blangko Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan (Non Muslim), Akta Perceraian, Akta Kematian, Pengesahan dan Pengakuan Anak.

15. Dinas Pendidikan

Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaen Pelalawan Nomor 1 Tahun 2002 tentang pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan kabupaten pelalawan. Dinas Pendidikan

adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah karena itu Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, dinas pendidikan berfungsi menyusun kebijakan pendidikan melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangan.

16. Dinas Kesejahteraan Sosial

Dinas Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksanaan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial. Dinas Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dinas Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kesejahteraan Sosial.

17. Dinas Koperasi Dan UMKM

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Pelalawan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan, telah ditetapkan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan merupakan unit pelaksana Pemerintah Daerah dibidang koperasi, dan usaha kecil menengah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

18. Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penanaman modal yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang penanaman modal dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Kabupaten Pelalawan.

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

20. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Nomor 9 Tahun 2008 yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pelalawan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa adalah unsur pelaksana pemerintah daerah yang mempunyai tugas-tugas pokok dan tugas-tugas umum pembangunan yang mencakup bidang pemerintahan desa/kelurahan kelembagaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat.

21. Badan Kepegawaian Daerah

Berdasarkan Peraturan Nomor 41 Tahun 2007 Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah serta dapat ditugaskan unuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang ditetapkan oleh pemerintah kepada Bupati selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi.

22. Badan Ketahanan Pangan

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib pemerintah daerah kabupaten pelalawan bidang ketahanan pangan. Badan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Badan Ketahanan Pangan merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

23. Kecamatan

Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah. Adapun kecamatan yang ada di kabupaten pelalawan ini berjumlah 12 kecamatan yaitu:

- a. Kecamatan Pelalawan
- b. Kecamatan Langgam
- c. Kecamatan Bandar Petalangan

- d. Kecamatan Bunut
- e. Kecamatan Bandar Sei Kijang
- f. Kecamatan Kerumutan
- g. Kecamatan Kuala Kampar
- h. Kecamatan Pangkalan Kerinci
- i. Kecamatan Pangkalan Kuras
- j. Kecamatan Pangkalan Lesung
- k. Kecamatan Teluk Meranti
- l. Kecamatan Ukui

